

URGENSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP JAMAAH HAJI REGULER

Bakhrudin, Risalatul Muawanah

risalatul.muawanah@stebibama.ac.id

Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah

Badri Mashduqi, Kraksaan, Jawa Timur

Abstrak

Kesehatan jamaah haji reguler merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Baik kesehatan jasmani maupun rohani setiap masing-masing jamaah. Karena, salah satu faktor yang akan memengaruhi kelancaran dalam menunaikan rangkaian ibadah haji yaitu kesehatan jamaah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka. Dalam penelitian kepustakaan, informasi yang didapat berasal dari jurnal-jurnal terdahulu dan berita yang dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Data-data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu urgensi pelayanan kesehatan terhadap jamaah haji reguler. Menganalisa dan menyajikan data secara deskriptif dan menyajikannya sebagai informasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa urgensi kesehatan terhadap jamaah haji reguler yang diterapkan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji (PPIH) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 13 Tahun 2021. Hal ini bisa dilihat dari surat yang diedarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada pihak PPIH yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan jamaah haji reguler. Dilihat dari mayoritas jamaah yang menunaikan ibadah haji adalah kalangan lanjut usia, yang mana kondisi kesehatannya sudah mulai menurun.

Kata kunci: kesehatan, haji reguler, Peraturan Menteri Agama.

Abstract

The health of regular pilgrims is one of the important things that must be considered. Both the physical and spiritual health of each pilgrim. Because, one of the factors that will affect the smoothness of performing the hajj series is the health of the pilgrims. This research uses qualitative methods that are literature studies. In literature research, the information obtained comes from previous journals and selected news, searched, presented and analyzed. The data collected is in accordance with the focus of the study, namely the urgency of health services for regular pilgrims. Analyze and present data descriptively and present it as information. The results of this study explain that the health urgency for regular pilgrims applied by the Hajj Travel Organizer (PPIH) is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion (PMA) No. 13 of 2021. This can be seen from the letter circulated by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to the PPIH which must be implemented as appropriate. The purpose of the study was to find out how to provide health services for regular pilgrims. Judging from the majority of pilgrims who perform the pilgrimage are the elderly, whose health conditions have begun to decline.

Keywords: health, regular hajj, Minister of Religious Affairs Regulation.

الملخص

صحة الحجاج المنتظمين هي واحدة من الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها. كل من الصحة

الجسدية والروحية لكل حاج. لأن من العوامل التي ستؤثر على سلاسة أداء سلسلة الحج صحة الحاج. يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية التي هي دراسات أدبية. في البحوث الأدبية ، تأتي المعلومات التي تم الحصول عليها من المجلات السابقة والأخبار المختارة ، والبحث عنها وتقديمها وتحليلها. تتوافق البيانات التي تم جمعها مع تركيز الدراسة ، أي الحاجة الملحة للخدمات الصحية للحجاج المنتظمين. تحليل وتقديم البيانات بشكل وصفي وتقديمها كمعلومات. توضح نتائج هذه الدراسة أن الاستعجال الصحي للحجاج المنتظمين الذي يطبقه منظم سفر الحج (PPIH) يتوافق مع لائحة وزير الدين (PMA) رقم 13 لعام 2021. ويمكن ملاحظة ذلك من الرسالة التي عممتها وزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا على PPIH والتي يجب تنفيذها حسب الاقتضاء. كان الغرض من الدراسة هو معرفة كيفية تقديم الخدمات الصحية للحجاج المنتظمين. انطلاقاً من غالبية الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج هم من كبار السن ، الذين بدأت ظروفهم الصحية في التدهور.

الكلمات المفتاحية: الصحة، الحج العادي، تنظيم وزير الشؤون الدينية.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang haji maka berbicara tentang rukun islam yang dilaksanakan di waktu tertentu dan di suatu daerah tertentu, yang mana hanya diwajibkan sekali seumur hidup untuk dilaksanakan. Beberapa rukun dan syarat haji yang harus diperhatikan sebelum menunaikannya. Melaksanakan ibadah haji wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat yang sudah memenuhi syarat (Jenggawah et al., 2010). Istithā'ah menjadi salah satu syarat wajib haji (Mailangkay, n.d.). Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al Quran surah Ali Imran ayat 97 yaitu:

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَرُّ النَّاسِ حَرُّ النَّسْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ۖ

Yang artinya: Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.

Pemahaman *istithā'ah* dalam ibadah haji mengalami perluasan makna yang cukup signifikan (MASITI, 2021). Makna *istithā'ah* atau mampu diartikan sebagai fisik, mental, keuangan, dan kemampuan seseorang dalam menunaikan ibadah haji tanpa mengabaikan keluarga yang ditinggalkan.

Kesehatan merupakan hal penting bagi setiap orang (Pasaribu, 2018). Dalam arti luas, kesehatan adalah modal utama untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam undang-undang tentang kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 1 ayat (1): kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyelenggaraan ibadah haji regular adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembinaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Penyelenggaraan ibadah haji regular di Indonesia masih mengalami banyak masalah. Selain terkait kuota pemberangkatan haji, kesehatan juga menjadi salah satu masalahnya. Menurut Clarissa Iqlima Jasmine Laurens Mailangkay dalam skripsinya yang berjudul "Strategi pelayanan dalam meningkatkan kesadaran istithā'ah kesehatan jamaah haji pada dinas kesehatan Tangerang selatan, 2021" yaitu tingkat pengetahuan

jamaah haji terkait istitha'ah kesehatan pada umumnya rendah, hanya sebesar lima puluh Sembilan persen. Siska Kurniasih dalam konferensi ilmiyahnya yang berjudul "Isthitha'ah kesehatan jamaah haji dalam perspektif Kementerian kesehatan RI" menyatakan bahwa istitha'ah kesehatan jamaah haji dalam perspektif Kementerian Kesehatan RI yakni jamaah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan fisiknya hingga tiba saatnya untuk ditentukan kelaikan terbang.

PMA No. 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji regular BAB IV yaitu: Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan ibadah haji kepada jamaah haji reguler yang dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu. Salah satu yang dibahas mengenai kesehatan. Bahwa pembinaan kesehatan terhadap jamaah haji sangat penting, demi ketuntasan jamaah dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Sehingga hal ini yang menjadi dasar penulis untuk meneliti guna menjadi bekal para jamaah haji reguler untuk tahun berikutnya. Pentingnya kesehatan menjadi keutamaan dalam pemberangkatan haji. Karena demi kelancaran jamaah dalam menunaikan semua rentetan ibadah haji, jamaah dihimbau untuk memiliki stamina yang cukup. Baik sebelum keberangkatan, di Makkah, sampai kembali ke Tanah Air.

Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan jamaah haji reguler. Dilihat dari mayoritas jamaah yang menunaikan ibadah haji adalah kalangan lanjut usia, yang mana kondisi kesehatannya sudah mulai menurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Young & Jordan, 2008).

Dalam penelitian kepustakaan, informasi yang didapat berasal dari jurnal-jurnal terdahulu dan berita yang dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Data-data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu urgensi pelayanan kesehatan terhadap jamaah haji khusus. Menganalisa dan menvaikiikan data secara deskriptif dan menyajikannya sebagai informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji reguler dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam bidang kesehatan kepada jamaah haji reguler, perlu dilakukan upaya agar kondisi istitha'ah kesehatan jamaah haji dapat terpenuhi dengan sempurna dan komprehensif, sehingga jamaah dapat melakukan serangkaian rukun dan wajib haji serta aktivitas sehari-hari dengan baik.

Dalam hal ini, Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji (PPIH) bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan jamaah sebelum keberangkatan, menjaga agar jamaah haji reguler dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah haji sampai tiba ke Tanah Air. Serta mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar atau masuk oleh jamaah haji reguler.

Mengingat Peraturan Menteri Agama (PMA) No 13 Tahun 2021 tentang pembinaan kesehatan haji pasal 36 yaitu:

1. Direktur Jenderal bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesehatan kepada Jamaah Haji reguler.
2. Pembinaan kesehatan kepada Jamaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Pembinaan kepada Jamaah Haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu.

Berdasarkan PMA tersebut di atas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan surat edaran tentang pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan kesehatan, dan pemberian vaksinasi bagi jamaah haji tahun 2022 yang disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi agar mendorong Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing untuk:

1. Melaksanakan pemeriksaan, pembinaan kesehatan haji dan pemberian vaksinasi sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sambil menunggu kepastian penyelenggara ibadah haji; dan
2. Merekam/menginput pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pembinaan kesehatan haji dan pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (SISKOHATKES).

Sebelum seorang calon jamaah haji diberangkatkan ke Tanah suci, ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebab kesanggupan calon jamaah haji dari aspek kesehatan juga merupakan bagian dari kriteria mampu atau istitha'ah haji. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui setiap jamaah. Tahap kedua dan ketiga akan jadi penentu apakah seseorang bisa menunaikan ibadah haji atau tidak.

Tahap pertama. Pemeriksaan dilakukan sebelum calon jamaah mendapatkan nomor porsi. Pelaksananya adalah tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota. Pada tahap pertama ini, semua hasil diagnosis akan dibagi ke dalam dua kategori. Calon jamaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti) dan calon jamaah tidak dengan risiko kesehatan tinggi (non-risti). Selanjutnya calon jamaah akan diberikan program pembinaan kesehatan selama masa tunggu. Pembinaan kesehatan bertujuan agar calon jamaah haji dapat meningkatkan ataupun menjaga kesehatannya jelang pemeriksaan tahap dua yang akan menentukan kelayakan atau istitha'ah.

Tahap kedua. Pemeriksaan yang dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum keberangkatan ini adalah tahap penetapan istitha'ah kesehatan itu sendiri. Wewenang pelaksanaannya masih pada penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota. Hasil pemeriksaan ini akan membagi status calon jamaah menjadi empat kategori.

1. Memenuhi syarat istitha'ah kesehatan jamaah haji
2. Memenuhi syarat istitha'ah kesehatan jamaah haji dengan pendampingan
3. Tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan jamaah haji sementara
4. Tidak memenuhi syarat istitha'ah kesehatan jamaah haji

Hanya calon jamaah kategori 1, 2, dan 3 yang akan diberikan kesempatan melakukan pelunasan, surat panggilan masuk asrama (SPMA), dan vaksin meningitis. Artinya jamaah kategori 4 tidak istitha'ah dan tidak diberangkatkan ke Arab Saudi.

Tahap ketiga. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan calon jamaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional.

Melalui akun Instagram resmi @kemenkes ri, pada keberangkatan haji Tahun 2022 jamaah harus memenuhi syarat keberangkatan yaitu pertama, berusia di bawah 65 tahun. Kedua, sudah mendapat vaksin COVID-19 dosis lengkap yang diakui WHO. Ketiga, sudah mendapat vaksin meningitis. Keempat, melampirkan hasil PCR negatif (maks, 3 x 24 jam). Kelima, membuat

sertifikat Internasional Arab Saudi melalui aplikasi peduli lindungi.

International certificate of vaccinations (ICV) disahkan oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Format kartu kesehatan jamaah haji reguler sama dengan jamaah haji khusus, yaitu format yang terdapat dalam petunjuk teknis peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang istitha'ah kesehatan jamaah haji dan dicetak serta digunakan sebagai informasi kesehatan bagi dokter PIHK atau PPIH.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa urgensi kesehatan terhadap jamaah haji reguler yang diterapkan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji (PPIH) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 13 Tahun 2021. Hal ini bisa dilihat dari surat yang diedarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada pihak PPIH yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Himbauan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji untuk terus memerhatikan kesehatan jamaah dengan baik sebelum berangkat sampai tiba ke Tanah Air. Demi kelancaran jamaah melaksanakan rangkaian ibadah yang akan diikuti maupun aktivitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmansyah, M. (2016). Tujuan Pendidikan Rohani Dalam Perspektif Pendidikan Sufistik. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(1), 91-108. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/851>
- Bailey, D. E., & Nightingale, M. S. (2020). Navigating maternity service redesign in a global pandemic: A report from the field. *Midwifery*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102780>
- Endang Rini Sukamti, M. I. Z. R. B. (2016). Profil Kebugaran Jasmani Dan Status Kesehatan Instruktur Senam Aerobik Di Yogyakarta. *Jurnal Olahraga Prestasi*, 12(2), 116313. <https://doi.org/10.21831/jorpres.v12i2.11875>
- Giriwijoyo, H. Y. S. S., & Sidik, D. Z. (2010). Konsep Dan Cara Penilaian Kebugaran Jasmani Menurut Sudut Pandang Ilmu Faal Olahraga. *Jurnal Kepeleatihan Olahraga*, 2(1), 9. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JKO/article/view/16223>.
- Iktaviani, I. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Jasmani Dan Rohanidalam Al-Qur'an Surah Al-Muddassir Ayat 1-7. 1(Definisi Jasmani dan Rohani), 21. <http://eprints.walisongo.ac.id/8797/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Iswandi, M. S. (2019). *Siswa Smanko Sulawesi Selatan Survey of the Smanko Student ' S Physical Fitness in South Sulawesi Muh . Setio Iswadi Program Studi S1 Jurusan Penjaskesrek.*
- Jasmani, K., Remaja, P., & Kelas, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kebugaran Jasmani Pada Remaja Siswa Kelas Xi Smk Negeri 11 Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(3), 77-86.
- Jeklin, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. July, 1-23.
- Jenggawah, N., Pada, S., Berpikir, K., Dan, K., & Belajar, M. (2010). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember.* 68-74.
- Mailangkay, C. I. J. L. (n.d.). *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- MASITI. (2021). *KONTEKSTUALISASI MAKNA ISTITHĀ'AH IBADAH HAJI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Analitik Tafsir Sosial Dalam Era Wabah Covid-19).*
- Nada, A. B. (2019). *Konsep Istithā'Ah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Pada Ibadah Haji Di Indonesia.* 76.
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *PENGOBATAN TRADISIONAL DI NAGARI TOBOH KETEK, KECAMATAN ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN Studi Kasus: Ayam Sebagai Media Mengidentifikasi Penyakit.* 1-11.
- Pasaribu, H. (2018). *Analisis Pelayanan Pasien Rawat Jalan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)(Studi Pada RSUD haji Medan).* Universitas Medan Area.
- RIZAL, S. (n.d.). *KRITERIA ISTITHA'AHDALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER.*
- Sari, P. (2020). Pelayanan Kesehatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 5-24.
- Sudiana, I. K. (2014). Peran Kebugaran Jasmani bagi Tubuh. *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA IV*, 389-398. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/download/10507/6718>
- Tematik, S., Ahkam, T., Ali, S., & Ayat, I. (2020). *istitha'ah dalam ibadah haji.* 10(1), 15-25.
- Tjiptono. (2017). *Ii, B A B Pelayanan, A Kualitas Pelayanan, Pengertian Kualitas.*
- Wahyudi, Z. (2017). Analisis Pengaruh Pelayanan Jasa Penginapan Hotel Syari'ah Terhadap Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Eekonomi Islam (Studi Pada Harion Hostel Syariah Bandar Lampung). *Undergraduate*

Thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Young, R., & Jordan, E. (2008). Top management support: Mantra or necessity? *International Journal of Project Management*, 26(7), 713–725.